



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 6 TAHUN 1996**

**TENTANG  
RETRIBUSI PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN PEMBORONGAN  
DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan Perusahaan pemborongan dan tertibnya administrasi dokumen pemborongan ----- perusahaan pemborongan wajib memiliki Tanda Daftar Rekaman (TDR);

b. bahwa untuk maksud butir a tersebut di atas dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor a Tahun 1978 tentang Retribusi Surat ----- Pelulusan Prakualifikasi Perusahaan Pemborong Bangunan Dalam Provinsi Daerah, Tingkat I Lampung;

c. Bahwa Peraturan Daerah sebagaimana di maksud butir b tersebut di atas, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang prakualifikasi yaitu Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh karenanya di pandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah tersebut dan mengatur kembali ketentuan mengenai Retribusi Prakualifikais Perusahaan Pemborongan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

d. Bahwa untuk maksud butir a,b, dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 1997 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1886;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor -----

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.40. PW-07-08 Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1998 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1998 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1978 Jo Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1985 Jo Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pungutan Uang Leges.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
TENTANG PERATURAN RETRIBUSI PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN  
PEMBORONGAN DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Prakuualifikasi adalah penelitian atas registrasi yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah untuk penentuan kualifikasi dan klasifikasi dari perusahaan yang ikut dalam penelitian tersebut.
- e. Tanda Daftar Rekaman selanjutnya di sebut TDK adalah sertifikat yang di berikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan yang telah lulus penelitian prakuualifikasi dan merupakan syarat untuk di daftarkan dalam Daftar Rekaman Mampu.
- f. Rekaman adalah Badan Usaha yang telah lulus prakuualifikasi untuk melakukan pekerjaan jasa konstruksi/pemborongan/konsultasi atau pengadaan barang/jasa lainnya.
- g. Daftar Rekaman Mampu selanjutnya di sebut DRM adalah daftar yang memuat nama-nama perusahaan yang telah lulus prakuualifikasi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan yang bersangkutan.
- h. Perusahaan Pemborongan adalah Badan Hukum yang berkedudukan (domisili) atau mempunyai kantor-kantor cabang atau mempunyai kantor perwakilan di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang bergerak di bidang usaha jasa Konstruksi pemborong konsultasi atau pengadaan barang/jasa lainnya.
- i. Retribusi adalah pungutan Daerah yang di bayarkan oleh perusahaan kepada Pemerintah Daerah sebagai imbalan jasa atas penyediaan dokumen prakuualifikasi serta sebagai biaya pengeluaran sertifikasi TDR.
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

## **BAB II**

### **PRAKUALIFIKASI**

#### **Pasal 2**

Prakuualifikasi terdiri atas 3 bidang yaitu :

1. Bidang Pemborongan/jasa konstruksi;
2. Bidang Konsultasi;
3. Bidang Pengadaan Barang/Jasa Lainnya.

### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah setiap tahun mengadakan Prakuualifikasi

### **Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan prakuualifikasi sebagaimana di maksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini. Kepala Dearah membentuk Panitia prakuualifikasi dan Tim Taknis.
- (2) Tugas dan wewenang panitia prakuualifikasi dan tim teknis di atur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Panitia sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini di bentuk untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

### **Pasal 5**

- (1) Untuk mengetahui penelitian prakuualifikasi setiap perusahaan pemborongan wajib mengambil dan mengisi dokumen prakuualifikasi yang di adakan Pemerintah Daerah.
- (2) Atas pengambilan dokumen prakuualifikasi di maksud ayat (1) Pasal ini, kepada perusahaan dikenakan retribusi.

### **Pasal 6**

- (1) Setiap Perusahaan pemborong untuk dapat melaksanakan usaha di bidang pemborongan harus tercantum dalam DRM.
- (2) Untuk dapat di cantumkan dalam DRM, setiap perusahaan wajib mengikuti prakuualifikasi yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

## **KUALIFIKASI**

### **Pasal 7**

- (1) Kualifikasi rekaman di tetapkan sebagai berikut :
  - a. Bidang usaha jasa konsultansi terdiri dari golongan A, B, dan C;
  - b. Bidang usaha Pemborongan/jasa konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa lainnya terdiri dari golongan A, B, C1 dan C2.

(2) Penggolongan kualifikasi rekaman di maksud ayat (1) Pasal ini, di tetapkan sebagai berikut :

a. Kualifikasi Bidang Konsultasi adalah :

- Kualifikasi A adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 100 Juta dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 100 juta;
- Kualifikasi B adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 100 juta dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 100 juta;

b. Kualifikasi Bidang Pemborongan/Jasa Konstruksi adalah

- Kualifikasi A adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 2 Milyar dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp 1 Milyar;
- Kualifikasi B adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 500 Juta sampai dengan 2 milyar dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 1 Milyar;
- Kualifikasi C1 adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 200 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 200 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta;
- Kualifikasi C2 adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 15 Juta sampai dengan Rp. 200 Juta dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 15 juta sampai dengan Rp. 200 Juta;

c. Kualifikasi Bidang Pengadaan Barang/Jasa lainnya adalah :

- Kualifikasi A adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 200 Juta dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 1 Milyar;
- Kualifikasi B adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 100 Juta sampai dengan Rp. 200 Juta dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 1 Milyar;
- Kualifikasi C1 adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 25 Juta sampai dengan Rp. 100 Juta dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 200 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta;
- Kualifikasi C2 adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 5 Juta samapai dengan Rp. 25 Juta dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 15 Juta sampai dengan Rp. 200 Juta;

**BAB IV**  
**SERTIFIKAT TANDA DAFTAR REKAMAN**

**Pasal 8**

- (1) Kepada perusahaan pemborongan yang dinyatakan lulus penelitian prakualifikasi. Kepala Daerah memberikan Sertifikat TDR sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya;
- (2) Sertifikat TDR digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pemborongan.
- (3) Bentuk, isi, warna dan corak Sertifikat TDR ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

- (1) Untuk pengambilan Sertifikat TDR dikenakan biaya terdiri dari :
  - a. Retribusi pengeluaran Sertifikat TDR khusus untuk rekaman dengan kualifikasi A dan B.
  - b. Uang Leges yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk rekaman dengan kualifikasi C hanya dikenakan pungutan uang Leges.

**BAB V**  
**MASA BERLAKU DAFTAR REKANAN MAMPU**  
**DAN TANDA DAFTAR REKANAN**

**Pasal 10**

- (1) DRM dan TDR berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun.
- (2) Setelah berakhirnya masa DRM dan TDR dimaksud ayat (1) pasal ini, pengusaha dapat mengikuti prakualifikasi untuk masa 3 (tiga) tahun berikutnya.

**Pasal 11**

Pemerintah Daerah menetapkan jadwal pelaksanaan prakualifikasi setiap tahun khusus untuk perusahaan yang :

- a. Belum menjadi rekanan;
- b. Sudah menjadi rekanan dan akan mengadakan perubahan baik klasifikasi atau kualifikasi maupun perubahan pengurus perusahaan, alamat perusahaan dan lain sebagainya.

## **Pasal 12**

- (1) Tata cara mengikuti prakualifikasi bagi perusahaan do maksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, di tetapkan sebagaimana tersebut pada pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Masa berlaku DRM dan TDR bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, adalah 3 (tiga) tahun di kurangi tahun yang sudah berjalan.

## **BAB VI RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

- (1) Untuk memperoleh dokumen prakualifikasi dan Sertifikasi TDR sebagaimana di maksud pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) sub a Peraturan Daerah ini, di kenakan retribusi yang besarnya di tetapkan sebagai berikut;
  - a. Dokumen prakualifikasi rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per dokumen;
  - b. Sertifikasi TDR :
    - Kualifikasi A Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
    - Kualifikasi B Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, di setor sepenuhnya ke Kas Daerah.

## **BAB VII LARANGAN**

### **Pasal 14**

Rekanan yang tidak memiliki TDR di Larang mengikuti pelelangan pekerjaan dan konstruksi/pemborongan/konsultasi dan pengadaan barang/jasa lainnya yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB VIII UANG PERANGSANG**

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Instansi pengelola di berikan uang perangsang yang besarnya di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tata cara permintaan pembayaran uang perangsang di maksud ayat (1) pasal ini, di lakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Instansi pengelola sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, di tetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB IX PELAKSANA**

### **Pasal 16**

Pelaksana atas ketentuan Peraturan Daerah ini di lakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang di tunjuk.

## **BAB X KETENTUAN**

### **Pasal 17**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana di maksud Pasal 13 dan Pasal 14 dalam Peraturan Daerah ini di ancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 18**

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga di lakukan oleh penyidik Provinsi Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda dari tersangka;



- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan mematrei seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk di dengar di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mendatangkan tindakan lain menurut hokum yang dapat di pertanggung jawabkan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka di nyatakan tidak berlaku lagi;
  - a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1978 tentang Retribusi Surat Izin Pelulusan Prakuilifikasi Perusahaan Pemborong Bangunan Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung
  - b. Semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada Tanggal 8 Mei 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
KETUA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAI I LAMPUNG**

dto

Dto

**Drs. Hi. SOENDORO BROTOATMODJO**

**POEDJONO PRANYOTO**